

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dan terkenal dengan hasil tambangnya. Indonesia produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, keempat untuk komoditas tembaga, kelima untuk komoditas nikel, ketujuh untuk komoditas emas, dan pemasok energi terbesar kedua batu bara tahun 2007 di dunia (Supramono, 2012). Kekayaan hasil tambang tersebut tidak menjamin masyarakat dapat mengoptimalkan antara eksploitasi pertambangan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan eksploitasi sumberdaya pertambangan sangat rentan dengan kerusakan lingkungan. Keberadaan manusia yang terus mengeksploitasi hasil alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan mengakibatkan masalah lingkungan, dan bencana alam. Masalah lingkungan dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin luas. Meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya mengakibatkan eksploitasi terhadap sumberdaya alam semakin tinggi sehingga cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup (Dyahwanti, 2007).

Beroperasinya sebuah kegiatan pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan terjamin, dan kehidupan sosial lebih baik. Kehadiran perusahaan pertambangan meningkatkan sarana dan prasarana pada daerah sekitar pertambangan. Kegiatan tersebut mengakibatkan dibangunnya berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat seperti, jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi. Secara ekonomi

kegiatan pertambangan mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak. Keuntungan ekonomi penambangan yang didapatkan nyatanya tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan jika dilihat dari kondisi lingkungan. Kegiatan penambangan tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan nilai kerugian lingkungan yang terjadi secara keseluruhan. Pendapatan tiap tahun yang diperoleh dari kegiatan penambangan sesungguhnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan. Kerugian tersebut belum termasuk adanya perkiraan biaya lingkungan dari total erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutnya air serta biaya reklamasi lahan (Dyahwanti, 2007).

Pengelolaan usaha pertambangan yang mengutamakan kelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang secara jelas. Namun permasalahan lingkungan dari kegiatan tersebut masih tetap berlangsung. Kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhadap lingkungan yakni: upaya konservasi, pengelolaan sisa tambang hingga memenuhi standar baku mutu lingkungan, dan pengelolaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang (UU MINERBA No 4 Tahun 2009). Kurangnya pengawasan terhadap usaha pertambangan merupakan salah satu penyebab diabaikannya kelestarian lingkungan saat pengelolaan tambang berlangsung. Kegiatan pertambangan yang tidak diimbangi dengan kelestarian lingkungan juga terjadi pada salah satu desa di kecamatan Sei Bingai Kab.Langkat yakni Desa Pasar VI Kwala Mencirim. Kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan pasir pada sungai dan areal sekitar sungai di Desa Pasar VI Kwala Mencirim dengan luas keseluruhan  $\pm$  25 hektar. Pertambangan pasir tersebut dilakukan pada penggunaan

lahan pertanian dan lahan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tambang dilakukan oleh masyarakat sekitar tambang dengan manual dan menggunakan alat berat yaitu excavator atau bego.

Pengelolaan tambang pasir tersebut beroperasi secara ilegal dibawah pengaturan masyarakat-masyarakat sekitar Desa Pasar VI, dikelolah tanpa adanya pengawasan dan upaya reklamasi lahan. Kegiatan penambangan mengakibatkan peubahan pada lingkungan fisik daerah sekitar tambang. Perubahan lingkungan fisik tambang dominan mengarah kepada kerusakan lingkungan fisik. Kerusakan lingkungan fisik yang terjadi akibat kegiatan tambang tersebut dapat dilihat mulai dari adanya lubang-lubang bekas penambangan hingga erosi tebing sungai. Permasalahan kegiatan pertambangan pasir di Desa Pasar VI tersebut jika terus diabaikan maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Kesadaran dari masyarakat dan bentuk ketegasan aparat pemerintah sangat diperlukan agar generasi berikutnya masih bisa menikmati sumberdaya alam yang ada saat ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Karakteristik lingkungan fisik yang terjadi akibat aktivitas penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.
2. Kerusakan lingkungan fisik terjadi pada penggunaan lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada lingkungan di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.
3. Upaya pengelolaan lingkungan fisik yang sesuai dengan daerah penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.

### **C. Pembatasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Karakteristik lingkungan fisik yang terjadi akibat aktivitas penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.
2. Upaya pengelolaan lingkungan fisik yang sesuai dengan daerah penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik lingkungan fisik yang terjadi akibat aktivitas penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016?.
2. Bagaimana upaya pengelolaan lingkungan fisik yang sesuai dengan daerah penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016?.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik lingkungan fisik yang terjadi akibat aktivitas penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.
2. Mengetahui upaya pengelolaan lingkungan fisik yang sesuai dengan daerah penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim tahun 2016.

**F. Manfaat Penelitian**

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang Geografi mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat aktivitas penambangan pasir.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Langkat Kec Sei Bingai Kwala Mencirim mengenai bentuk upaya reklamasi lingkungan fisik pasca tambang pasir.